



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Hayam Wuruk No. 69, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217

Telepon (0335) 421481, Faksimile -

Laman dpuprpkp.probolinggokota.go.id, Pos-el dpuperkim@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 000.8.6.3/112/425.101/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja individu, bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu;
- b. Menetapkan Indikator Kinerja Individu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dan Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- Kesatu : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum bertujuan untuk:
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Kedua : Indikator Kinerja Individu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dimanfaatkan untuk:

1. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
3. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo



Setiorini Sayekti, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197405271997032002